

SALINAN



WALIKOTA PAYAKUMBUH

PROVINSI SUMATERA BARAT

**PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 18 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana yang telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4502) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5) ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
27. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh

Tahun 2008 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 2)

28. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 11);

29. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 04) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 12);

30. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2008 Nomor 05);

31. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 03

- Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 03);
32. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Pemerintahan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2011 Nomor 15) ;
33. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2013 Nomor 13).
35. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2015 Nomor 11);
36. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH.
DAN
WALIKOTA PAYAKUMBUH

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula Rp. 836.595.428.077,- berkurang Rp. 47.416.277.365,- sehingga menjadi Rp. 789.179.150.712,-, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan	
	a. Semula	Rp. 764.279.917.067,-
	b. Berkurang	Rp. <u>(42.741.508.932)</u> ,-
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 721.538.408.135,-
2.	Belanja	
	a. Semula	Rp. 836.595.428.077,-
	b. Berkurang	Rp. <u>(51.016.277.365)</u> ,-
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 785.579.150.712,-
	Surplus / (defisit) setelah perubahan	Rp. (64.040.742.577,-)
3.	Pembiayaan	
	a. Penerimaan	
	1). Semula	Rp. 72.315.511.010,-
	2). Berkurang	Rp. <u>(4.674.768.433)</u> ,-
	Jumlah penerimaan Setelah perubahan	Rp. 67.640.742.577,-
	b. Pengeluaran	
	1). Semula	Rp. 0,-
	2). Bertambah	Rp. <u>3.600.000.000</u> ,-
	Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 3.600.000.000,-
	Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 64.040.742.577,-
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp. 0,-

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. **Pendapatan Asli Daerah**

1). Semula	Rp. 96.784.744.067,-
2). Berkurang	Rp. <u>(8.307.886.191)</u> ,-
Jumlah PAD setelah Perubahan	Rp. 88.476.857.876,-

b. **Dana Perimbangan**

1). Semula	Rp. 645.928.032.000,-
2). Berkurang	Rp. <u>(41.349.182.219)</u> ,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 604.578.849.781,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1). Semula	Rp. 21.567.141.000,-
2). Bertambah	Rp. <u>6.915.559.478,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 28.482.700.478,-

(2). Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1). Semula	Rp. 11.168.600.000,-
2). Bertambah	Rp. <u>803.407.692,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 11.972.007.692,-

b. Retribusi Daerah

1). Semula	Rp. 7.909.914.600,-
2). Berkurang	Rp. <u>(1.327.715.105),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 6.582.199.495,-

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1). Semula	Rp. 11.700.000.000,-
2). Berkurang	Rp. <u>(2.167.202.851),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 9.532.797.149,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1). Semula	Rp. 66.006.229.467,-
2). Berkurang	Rp. <u>(5.616.375.927),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 60.389.853.540,-

(3). Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/bagi Hasil Bukan Pajak

1). Semula	Rp. 14.192.088.000,-
2). Berkurang	Rp. <u>(1.762.401.809),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 12.429.686.191,-

b. Dana Alokasi Umum

1). Semula	Rp. 445.523.347.000,-
2). Bertambah	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah DAU setelah perubahan	Rp. 445.523.347.000,-

c. Dana Alokasi Khusus

1). Semula	Rp. 181.212.597.000,-
2). Berkurang	Rp. <u>(39.586.780.410),-</u>
Jumlah DAK setelah perubahan	Rp. 141.625.816.590,-

d. Dana Insentif Daerah

1). Semula	Rp. 5.000.000.000,-
2). Bertambah	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah DID setelah perubahan	Rp. 5.000.000.000,-

- (4). Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1). Semula | Rp. 0,- |
| 2). Bertambah | Rp. <u>3.600.000.000,-</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 3.600.000.000,- |
- b. Dana Darurat
- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1). Semula | Rp. 0 |
| 2). Bertambah | Rp. <u>0,-</u> |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | Rp. 0,- |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1). Semula | Rp. 21.567.141.000,- |
| 2). Bertambah | Rp. <u>1.345.527.478,-</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 22.912.668.478,- |
- d. Dana Penyesuaian
- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1). Semula | Rp. 0,- |
| 2). Berkurang | <u>Rp. 0,-</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 0,- |
- e. Dana Bantuan dari Provinsi
- | | |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| 1). Semula | Rp. 0,- |
| 2). Bertambah | Rp. <u>1.970.032.000,-</u> |
| Jumlah dana penyesuaian setelah perubahan | Rp. 1.970.032.000,- |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 392.339.116.367,- |
| 2). Berkurang | Rp. <u>(10.469.471.452),-</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 381.869.644.915,- |
- b. Belanja Langsung
- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1). Semula | Rp. 444.256.311.710,- |
| 2). Berkurang | Rp. <u>(40.546.805.913),-</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 403.709.505.797,- |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai
- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 386.329.905.158,- |
| 2) Berkurang | Rp. <u>(20.768.471.502),-</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. 365.561.433.656,- |

b. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,-
2) Bertambah	Rp. <u>10.649.000.050,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 15.649.000.050,-
c. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Berkurang	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-
d. Belanja Bagi Hasil	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-
e. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp. 559.211.209,-
2) Bertambah	Rp. <u>0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 559.211.209,-
f. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 450.000.000,-
2) Berkurang	Rp. <u>(350.000.000),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 100.000.000,-

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 37.038.981.437,-
2) Berkurang	Rp. <u>(64.495.128),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.36.974.486.309,-
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 217.079.397.660,-
2) Berkurang	Rp. <u>(20.738.104.069),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 196.341.293.591,-
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 190.137.932.613,-
2) Berkurang	Rp. <u>(19.744.206.716),-</u>
Jumlah perubahan	Rp. 170.393.725.897,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 72.315.511.010,-
2) Berkurang	Rp. <u>(4.674.768.433),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 67.640.742.577,-

b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah	Rp. <u>3.600.000.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 3.600.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

1) Semula	Rp. 72.315.511.010,-
2) Berkurang	Rp. <u>(4.674.768.433),-</u>
Jumlah SILPA setelah perubahan	Rp. 67.640.742.577,-

b. Pencairan Dana Cadangan

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-

d. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-

f. Penerimaan Piutang Daerah

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah	Rp. <u>3.600.000.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 3.600.000.000,-
c. Pembayaran Pokok Utang	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-
d. Pemberian Pinjaman Daerah	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah	Rp. 0,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan ;

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini.
8. Lampiran VIII Daftar pinjaman daerah

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

- (1). Dalam Keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum disediakan anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.
- (2). Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagaimana berikut :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah ; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3). Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4). Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

- (5). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6). Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7). Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a di formulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.
- (8). Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD
- (9). Belanja Kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (10). Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evaluasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (11). Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkan Perubahan APBD, Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 8

Apabila ada program dan kegiatan DAK dan/atau spesifik grant lainnya yang bersumber dari transfer ke daerah dalam APBN, bantuan keuangan dari Provinsi untuk Kota Payakumbuh yang dananya diterima setelah APBD ditetapkan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan memberitahukan kepada DPRD.

Pasal 9

Apabila program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 8, terjadi setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Pemerintah daerah menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Di tetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 27 Oktober 2016
WALIKOTA PAYAKUMBUH,

dto

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 27 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH

dto

BENNI WARLIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2016 NOMOR 18

**NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH PROPINSI
SUMATERA BARAT : 18/2016**